



## BUPATI MINAHASA

Tondano, 9 Agustus 2021

KEPADA

- Yth : 1. PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH  
SE- KABUPATEN MINAHASA;  
2. CAMAT SE- KABUPATEN MINAHASA;  
3. HUKUM TUA/LURAH SE- KABUPATEN  
MINAHASA;  
4. PARA PELAKU USAHA DI WILAYAH  
KABUPATEN MINAHASA;  
5. SEMUA PIHAK YANG TERKAIT.  
DI -

TEMPAT .

### SURAT EDARAN

NOMOR : 529/BM-VII-2021

### TENTANG

#### PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MINAHASA

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua serta dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Minahasa yang masih terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, maka bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa mulai tanggal 9 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2021;
2. Kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan dan Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
3. Kegiatan sektor nonesensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
4. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal *Work From Office* (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Kegiatan pada sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal *Work From Office* (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan instansi Pemerintahan lainnya dibatasi 10% (sepuluh persen) *Work From Office* (WFO);
6. Kegiatan sektor kritical seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pupuk, semen, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar, dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan protokol kesehatan secara ketat;

JL. DR. SAM RATULANGI Nomor 333  
Website [www.minahasa.go.id](http://www.minahasa.go.id) e-mail : [tupsekdaminahasa@gmail.com](mailto:tupsekdaminahasa@gmail.com)  
TONDANO 95615

7. Pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 wita dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan khusus pasar tradisional akan diberlakukan sistem ganjil genap bagi pedagang yang menjual dagangan di pasar;
8. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
9. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum baik restoran/rumah makan, kafe, warung makan, pedagang kaki lima dan lapak jajanan diizinkan buka sampai pukul 20.00 wita serta dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Tempat ibadah (gereja, masjid, musholla, pura, vihara, dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), untuk wilayah *Zona Hijau* dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 30 (tiga puluh) orang, dan untuk wilayah *Zona Kuning dan Zona Merah* tidak mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah serta mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah atau peribadatan secara daring/*online*;
11. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
12. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian) ditutup sementara;
13. Resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM;
14. Acara duka dihadiri maksimal 20 (dua puluh) orang dan dibatasi sampai pukul 20.00 wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan para pelayat duka hanya berasal dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan kecuali keluarga inti;
15. Pelaku perjalanan yang akan masuk wilayah Kabupaten Minahasa harus menunjukkan sertifikat vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan Keterangan Rapid Tes Antigen;
16. Mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di Desa/Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19;
17. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.



Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

**Tembusan Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
3. Forkopimda Kabupaten minahasa.